

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PENGGANTIAN

2024

Kpt 379 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 379 TAHUN 2024
 PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEKUNINGAN BARU KECAMATAN
 BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No.8 THN 2022; PKPU No.2 THN 2024; Kpt KPU No. 476 THN 2022 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 638 THN 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Agustus 2024.